



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

**PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL
NAMA DAN ALAMAT YAYASAN SEKOLAH SWASTA**
Nomor : 420/16087/Oprs/414.104/2022

Berdasarkan surat permohonan perubahan izin Operasional nama dan alamat yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 04/ANN/VII/22 Tanggal 12 Juli 2022 dan berita acara serta terima perubahan yayasan tanggal 20 Juni 2022 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN BHAKTI NEGERI |
| 2. Jenjang | : Kelompok Bermain |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Gemulung Kecamatan Kerek |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69967325 |
| 5. Akreditasi | : B |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan Lama | : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tuban |
| 8. Nama Yayasan Baru | : Alifaningdyah Nareswara Naila |
| 9. Alamat Yayasan Lama | : Jl. Gubernur RM Suryo No. 03,
Kel. Sendangharjo, Kec. Tuban, Kab. Tuban |
| 10. Alamat Yayasan Baru | : Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan
No. 5 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban |
| 11. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Lama | : 09/27 Oktober 2011 |
| 12. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Baru | : 03/06 Juni 2022 |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 09 September 2022 sampai dengan 09 September 2025 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 09 September 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

ABDUL RAHMAT, ST, MT
Pembina
NIP. 19721229 200212 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327880, 32123, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329
Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420/16087/Oprs/414.101/2017
TANGGAL**

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN BHAKTI NEGERI)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- | | |
|---------------|---|
| Membaca | : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain BHAKTI NEGERI, Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, nomor :05KB.BV/2017 beserta lampirannya. |
| Menimbang | : a. bahwa Kelompok Bermain (KB, Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Non Formal;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan; |
| Mengingat | : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban |
| Memperhatikan | : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban Tanggal 8 April 2016 Nomor 420/1721/414.050/SK/2016
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kerek tanggal 30 Mei 2017 Nomor 800/420/414.414.017/2017 |

MEMUTUSKAN

- | | |
|-----------------------|---|
| Menetapkan
Pertama | : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain BHAKTI NEGERI
Nama Program : Kelompok Bermain
Nama Organisasi : Yayasan Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Alamat : Desa Gemulung Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban |
| Kedua | : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat |
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 7 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. SUTRISNO, MM
NIP. 19560422 198303 1 008

Tembusan Yth :
Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Kerek